

DAERAH – KEKAYAAN – PEMAKAIAN – RETRIBUSI – TENTANG - 16 TAHUN
2010 – NOMOR – DAERAH – PERATURAN – ATAS – KEDUA – PERUBAHAN

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2021, LD 2021/NO.14 SETDA KAB.
PURWOREJO 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Abstrak : – Dalam upaya menggali potensi Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun sejalan dengan perkembangan kondisi yang dinamis, pengadaan atau perkembangan jenis kekayaan daerah, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah kembali.

- Dasar Hukum Perda Kabupaten Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan 4 Pasal diubah .

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 ,
– Diundangkan 24 Desember 2021;
– Terdapat lampiran ;
– Penjelasan 1 Hlm.